

PENETAPAN-PEJABAT-PENGELOLA-KEUANGAN

2026

Kpt Sek-Kab 3 Tahun 2026, 6 Hlm

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENDANDATANGAN SPM, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : - Penetapan pejabat pengelola keuangan dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan yang transparan, akuntabel, tertib, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka.

- Dasar hukum keputusan ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2025; PP Nomor 50 Tahun 2018; PP Nomor 28 Tahun 2020; Perpres Nomor 16 Tahun 2018; Permenkeu Nomor 210/PMK.05/2022; Permendagri 14 Tahun 2025; Permenkeu Nomor 32 Tahun 2025; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 3 Tahun 2023; Kpt Sekjen KPU Nomor 10 Tahun 2016; Surat Pengesahan DIPA Tahun 2026 Nomor SP DIPA-076.01.2.656837/2026.
- Selain mengatur penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran, serta Staf Pengelola Keuangan, keputusan ini juga menetapkan tugas dan kewenangan pejabat yang ditunjuk, sumber pembiayaan yang dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026, masa berlaku penetapan, besaran honorarium sesuai lampiran, serta mencabut keputusan sebelumnya yang sudah tidak berlaku.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Januari 2026  
- Lamp: 1 hlm.